

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁴³

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini data sekunder adalah data mengenai putusan perkara pidana No. 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴⁴ yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba dan dalam hal ini adalah Putusan No. 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2015 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana narkoba dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

⁴³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta. 1984. Hal. 12

⁴⁴ *Ibid* Hal. 10

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba yaitu Putusan No. 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.

3.3 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan judul untuk dianalisa.